

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN

DAERAH MENJADI KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH

KABUPATEN SLEMAN (KAJIAN STUDI PERDA 08 TAHUN 2014)

Muhammad Iqbal

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Kabupaten Sleman melakukan penataan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Perubahan merupakan dampak dari implementasi pelayanan perizinan terpadu satu atap. Perubahan ini juga sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menggambarkan restrukturisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi dan terkait formulasi kebijakan di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara.

Setelah dilakukan penataan dan perampingan struktur organisasi DPPD menjadi KPPD Kab.Sleman, tidak ada lagi wewenang perizinan pertanahan dari Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Indikator dalam pengelompokan tupoksi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelebagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas, berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi DPPD menjadi KPPD adalah Faktor SDM, adanya kekurangan SDM dalam organisasi DPPD sehingga beban kerjadan SDM tidak seimbang. Faktor anggaran, walaupun anggaran bukan factor utama akan tetapi adanya semangat pemerintah Kabupaten mengefektif dan mengefesienkan anggaran belanja SKPD Sleman. Selanjutnya, factor kehendak kepala daerah, adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu untuk peningkatan pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman. Kemudian factor perubahan kebijakan pemerintah pusat, Fungsi pelayanan perizinan DPPD dilimpahkan ke BPPMPT Kab.Sleman untuk menerapkan peraturan presiden tentang pelayanan terpadu satu pintu. Faktor perubahan kebijakan pemerintah pusat inilah yang menjadi factor utama yang mempengaruhi restrukturisasi DPPD menjadi KPPD. Kesimpulan, perubahan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Pelayanan terpadu satu pintu dan mengharuskan DPPD Sleman melimpahkan wewenang perizinan pertanahan ke BPPMPT Sleman. Kata Kunci: Perubahan Struktur, Organisasi Perangkat Daerah, Perda no 8 Tahun 2014

A. PENDAHULUAN

Restrukturisasi organisasi acap kali dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi dan jalannya organisasi. Tidak efektif dan efisiennya organisasi perangkat daerah masih menjadi masalah utama dalam penataan struktur organisasi pemerintah. Patologi organisasi seperti inkonsistensi tupoksi, underload, overload, overlapping, dan lainnya mengharuskan pemerintah daerah merestrukturisasi organisasi agar tujuan utama organisasi dapat berjalan semestinya.

Di Kabupaten Sleman misalnya, dalam rentan waktu yang relatif singkat, dalam kurun waktu 2009 sampai 2014 pemerintah kabupaten sleman sudah melakukan 2 kali restrukturisasi organisasi perangkat daerah di tahun tersebut. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah tersebut bertujuan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman dapat lebih efektif dan efisien.

Tahun 2014 silam, merupakan kali terakhir Pemda Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi perangkat daerah. Di dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman, pemerintah tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian barulah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Sejak peraturan daerah tersebut diberlakukan, kedudukan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman diubah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini tentunya membawa perubahan yang signifikan ditubuh Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yang sebelumnya berstatus Dinas.

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pertanahan. Jika dilihat dari efektivitasnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berhasil melakukan efektivitas di tubuh organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Banyak bidang, subbidang maupun seksi yang dihapuskan pasca restrukturisasi. Tentu dengan ini, belanja pemerintah akan sedikit berkurang dan dapat dialihkan untuk anggaran lainnya.

Disamping itu, dalam UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dari kelima unsur kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah masalah pertanahan dan tata ruang. Dengan mengubah struktur status organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, pemerintah daerah seolah-olah mengeyampingkan masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Sleman. Tentu hal ini tidak selaras dengan semangat pemerintah provinsi dalam memprioritas kewenangan keistimewaan DIY.

Selain itu, pasca restrukturisasi organisasi diimplementasikan seperti yang dilansir Harian Jogja, Kepala kantor mengungkapkan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, Kabupaten Sleman, kekurangan tenaga pengawasan pemanfaatan tanah atau lahan. Wilayah Sleman yang cukup luas, mengahruskan pengawasan pemanfaatan tanah dilakukan banyak personel. Diungkapkan Kepala KPPD Sleman, akibat kondisi tersebut, dari 86 desa, sekarang KPPD hanya mampu melakukan pengawasan terhadap 40 desa. Ia mengatakan, sekarang pengawasan lahan hanya dilakukan terhadap daerah-daerah prioritas. Antara lain wilayah yang mengalami pertumbuhan penambahan bangunan baru

sangat pesat, seperti di Kecamatan Kalasan dan Gamping.

(<http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/19/pertanahan-sleman-wilayah-luas-masih-kekurangan-petugas-pengawas-pemanfaatan-tanah-720760>).

Selain itu, pembangunan yang terjadi terus menerus seperti tidak terkendali oleh pemerintah daerah. Pada akhir 2015, Gamping merupakan kecamatan dengan tingkat penambahan bangunan paling pesat, yakni dari 450 menjadi 841 unit bangunan. Ruang terbuka hijau semakin berkurang, lahan menyempit, sawah mulai berkurang menjadi masalah besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/29/o7xllb382-pembangunan-di-sleman-semakin-pesat-sawah-menyempit>)

Dengan semakin banyak permasalahan di atas, Penulis berinisiatif mengangkat tema tentang pengaruh restrukturisasi organisasi perangkat daerah karena ingin mengetahui bagaimana perubahan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul “Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2014”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perubahan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman Melalui Perda No 8 tahun 2014?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman melalui Perda no 8 tahun 2014?

C. KERANGKA DASAR TEORI

1. Pemerintahan Daerah

Menurut Suhady dan Riawan (dalam Mariati, 2014) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya.

Terdapat tujuh elemen dasar yang membangun kesatuan pemerintahan daerah yaitu (Mahmuzar, 2012): Urusan Pemerintahan, kelembagaan, personel, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan public, pengawasan.

2. Teori Organisasi

Pengertian organisasi dari para ahli (dalam Mariati, 2012):

1. Menurut Olan Hendrick Organisasi adalah hubungan pekerjaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu kelompok demi terwujudnya pekerjaan tersebut.

2. Menurut Barnard Organisasi adalah kolektivitas yang dibentuk secara sadar dengan tujuan formal yang berusaha dicapai 4secara bersama melalui kerjasama diantara manusia yang memiliki keyakinan, keterlibatan dan tujuan bersama.
3. March dan Simon berpendapat, Organisasi adalah sekelompok manusia yang berinteraksi dalam kelompok yang besar mereka memiliki sistem koordinasi, spesifikasi yang jelas dalam struktur dan koordinasi.
4. Etsione mengemukakan, Organisasi adalah unit sosial atau kelompok yang secara sadar mengkonstruksi dan merekonstruksi dalam mencapai tujuan.

3. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi berasal dari kata re- dan struktur, maka struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Menurut Handoko (2006:114), restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola dimana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernadin dan Russel (dalam Primasari 2011), kedelapan cara tersebut adalah: *downsizing*, *delayering*, *decentralizing*, *reorganization*, *cost reduction strategy*, *IT Innovation*, *competency measurement*, dan *performance related pay*.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi

Factor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi (Siagian, 2012):

- a. Faktor inti. Merupakan factor-faktor yang membentuk organisasi. Aktor-aktor yang dimaksud adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, legislative dan yudikatif serta actor lain seperti partai politik dan warga Negara.
- b. Konflik dan penolakan dari internal organisasi
- c. Kelemahan dari sisi kelembagaan
- d. Birokrasi yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena hal ini disebabkan banyaknya pengaruh politik dan kepentinganlainnya.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Dalam penelitian ini, Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke lapangan tepatnya di Kabupaten Sleman pada umumnya dan KPPD Kab Sleman pada khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto otentik dilapangan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran, dokumentasi mengenai kajian daerah terkait masalah rencana pembentukan daerah baru atau provinsi baru. Terdapat juga situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi publik Kabupaten Sleman. Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Unit Analisis

Dari pokok bahasan dan permasalahan yang ada, maka peneliti menentukan Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait seperti: Kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Sleman, Plt Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Bagian tata usaha Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Panitia khusus DPRD Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang dicari antara lain berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Raperda, notulensi rapat DPRD, hasil dengar pendapat dengan stakeholders terkait, Perda no 8 tahun 2014.

E. PEMBAHASAN

1. Restruktuirsasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

a. Perampingan Organisasi (*Downsizing*)

Pemerintah Kabupaten Sleman menjadikan Peraturan-Peraturan Pemerintah pusat sebagai indikator utama dalam proses perampingan struktur organisasi perangkat daerah. bahwa adanya ketaatan hukum dari Pemerintah Daerah karena dalam penataan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan yang berlaku pada

tahun 2014 tersebut. Dalam Konteks restrukturisasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Sekretariat Daerah Bagian Organisasi memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.

Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan juga menjadi faktor penentu restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini adalah Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yang mengacu kepada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk melakukan perampingan (*downsizing*) dalam birokrasi pemerintah daerah karena dianggap cara inilah langkah yang paling tepat dalam mencapai efektivitas dan juga efisiensi kinerja birokrasi dengan perhitungan risiko yang paling rendah. Perampingan ini sudah sesuai dengan indikator-indikator sebagaimana mestinya.

Dari struktur yang baru juga, menunjukkan tidak ada lagi wewenang dari Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Secara konkrit, setelah adanya restrukturisasi organisasi pengendalian pertanahan daerah fungsi Kantor

Pengendalian Pertanahan Daerah hanya sebagai fungsi pengawasan dan fungsi monitoring dan evaluasi.

b. Pengelompokan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi
(*Delayering*)

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelebagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

c. Desentralisasi Fungsi Organisasi (*Decentralizing*)

Restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merupakan implikasi dari implementasi pelayanan terpadu satu atap dan memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Kabupaten Sleman.

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman semulanya memiliki 3 klasifikasi tupoksi yaitu Perizinan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, dan setelah adanya

restrukturisasi organisasi perangkat daerah tahun 2014, maka fungsi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu fungsi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi saja.

Sebagian besar, sub-unit organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Kabupaten Sleman dipindahkan ke Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Bagian-bagian Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yang dipindahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Bidang Tata Guna Tanah beserta seksinya Seksi Penatagunaan Tanah, dan Bidang Perizinan Pertanahan dan seluruh seksinya-seksinya. Bersamaan dengan dipindahkannya bagian-bagian dan seksi-seksi dalam organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, juga diiringi memindahkan juga pejabat-pejabat struktural yang terkena inolikasi sesuai dengan jabatan di organisasi lama dan ditempatkan ditempat yang sesuai pula dengan kapasitasnya.

d. Peninjauan Kembali Tujuan Organisasi (*Refocusing*)

Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meninjau kembali tujuan organisasi adalah perumusan tujuan melibatkan stakeholder terkait, tujuan yang realistis, tujuan harus jelas, tujuan dinyatakan secara sederhana, tujuan bidang fungsional

organisasi harus konsisten dengan tujuan umum, sekda melakukan evaluasi untuk meninjau kembali tupoksi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Pengaruh sumber daya manusia dalam proses restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah kekurangan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yang di mana pada permasalahan ini pemerintah daerah mempunyai opsi-opsi, opsi yang pertama adalah pemerintah daerah menambah jumlah organisasi sesuai dengan kebutuhan dan opsi kedua pemerintah daerah dapat mengurangi beban kerja organisasi yang ada. Pengimplementasian PTSP kemudian menjadi momentum pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan pengurangan beban kerja dengan melakukan penataan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah.

Pasca dilakukan restrukturisasi, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman masih mengalami patologi

yang sama yaitu kekurangan Sumber daya manusia pada seksi Pemanfaatan Pertanahan. Hal ini membuat Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi sangat terbatas dalam pengawasan pemanfaatan pertanahan daerah Kabupaten Sleman.

b. Faktor Anggaran

Dilihat dari alokasi anggaran Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, maka tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada selisih yang begitu jauh dari status Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Berikut perbandingannya:

Tabel E.1

Perbandingan Anggaran DPPD dan KPPD Sleman

No	Tahun Anggaran	Besaran Anggaran (RP)	Keterangan Status Organisasi
1	2014	5.683.791.350,00	Dinas Pengendalian

			Pertahan Daerah
2	2015	5.199.196.628,00	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah
3	2016	4.153.726.800,00	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah

Sumber: Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Sleman

Faktor anggaran bukan merupakan faktor utama pendorong restrukturisasi. Akan tetapi adanya semangat pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk mengefektif dan mengefesienkan anggaran belanja SKPD. Diharapkannya, anggaran ini bisa dialihkan ke keperluan lain yang lebih produktif untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

c. Faktor Kehendak Kepala Daerah

Peran kepala daerah dalam hal penataan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah pionir penting dalam kebijakan penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Faktor Kehendak Kepala Daerah merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan restrukturisasi atau penataan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara jelas peran Bupati Sleman dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah

Kabupaten Sleman adalah sebagai pihak Kepala eksekutif yang menetapkan kebijakan restrukturisasi organisasi. Berdasarkan kebijakan Bupati Sleman untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan secara terpadu satu atap juga menjadi pendorong dilaksanakan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

d. Faktor Kebijakan Pemerintah Pusat

Faktor utama atau faktor yang paling mempengaruhi restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah Faktor perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Sleman. Adanya inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan penataan organisasi pada tahun 2014 ini juga, didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 yang isinya mengulangi kembali aturan bahwa pelaksanaan PTSP harus berada di instansi penanaman modal. Kali ini nomenklturnya jelas ditentukan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP). Hal inilah yang kemudian mengharuskan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merelakan sebagian kewenangannya yaitu kewenangan perizinannya untuk diserahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Restrukturisasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

Perampingan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman mengacu kepada analisis beban kerja, analisis jabatan, peraturan pemerintah dan peraturan dalam negeri. Indikator dalam pengelompokan kembali tupoksi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu visi misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efektif dan efisien berdasarkan kedudukan dan tupoksi Kabupaten Sleman.

Fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman memiliki 3 klasifikasi tupoksi yaitu Perizinan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi. Pasca restrukturisasi menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman hanya memiliki fungsi monitoring dan

evaluasi. Sub unit organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dipindahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab. Sleman.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Oeganisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

Latar belakang utama dalam proses restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan yang ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Sleman. Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan penataan organisasi pada tahun 2014 ini juga, didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Daftar Pustaka

- Ahdiyah, Marita. 2014. *Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Aneta, Yanti. 2014. *Restrukturisasi Organisasi Dalam Meningkatkan pelayanan Publik Di Pt. Pln (Persero) Area Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungi, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT Rajo Gafindo Persaja.
- Dungga, Weni Almoravid. 2010. *Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41/2007*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Farid, Firmansah & Muhammad Al Musadieq. 2015. *Gambaran Restrukturisasi Organisasi (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Malang tentang Bentuk, Jenis, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat Restrukturisasi dan Desain Struktur Organisasi)*, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 1 No. 2. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Gie, Kwik Kwian. 2014. *Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan*.
- Hadiyanti, Rini. 2013. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda*, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 3. ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id
- Hanitijo, Rony. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis
- Jati, Dharma Inu. 2014. *Restrukturisasi Pelayanan Perizinan tahun 2009-2014 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman)*. *Skripsi*. Fisipol UMY
- Kuspriatni, Lista. 2014. *Teori Organisasi*. Universitas Gunadarma: lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/.../Studi+Tentang+Organisasi.pdf
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lassen, Vivi. 1997. *In Search Result, Performance Management Practices in Norway, Public Management Service, OECD*.
- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Bandung: Nusa Media
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

- Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Negoro, Bayu Retno. 2016. *Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014)*. Yogyakarta: Fisipol UMY
- Osborne, David & Ted Gaebler. 2000. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinviting Government) Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo
- Primasari, Andin Niantima. 2011. *Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan*. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas
- Putra, Prayogi Ayudia. 2015. *Analisis Kelembagaan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fisipol UMY
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surya, Rendra. 2013. *Analisis Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Studi Pada BKD Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi. Fisipol UMY
- Susanto, Edi Madiono & Steven Leonardo. 2013. *Restrukturisasi Organisasi Di Pt Samudra Alam Raya Surabaya, Agora Vol. 1, No. 3 (2013)*. Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju

Peraturan-Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Website Resmi Terkait

<http://www.slemankab.go.id/>

<http://kendalitanah.slemankab.go.id/>